

POLRI DAERAH KALIMATAN TIMUR RESOR BERAU SEKTOR TELUK BAYUR

Jalan Sungai Kuyang 210, Teluk Bayur, 77315

Teluk Bayur, 12 September 2022

Nomor

: B/22/IX/2022/Reskrim

Klasifikasi

: BIASA

Lampiran

: 2 (dua) lembar

Perihal

: Pemberitahuan Dimulainya

Penyidikan

Kepada

Yth.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

BERALL

di

Tanjung Redeb

1. Rujukan:

a. Pasal 109 Ayat (1) KUHAP;

b. Undang-undang No.02 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia;

c. Laporan Polisi Nomor : LP/B/26/IX/2022/SPKT/POLSEK TELUK BAYUR/POLRES BERAU/POLDA KALIMANTAN TIMUR, tanggal 20 September 2022; dan

d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Dik/21/IX/2022/Reskrim, tanggal 20 September 2022.

Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Selasa, 20 September 2022 telah dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Setiap orang di larang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul, sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) dan atau Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah penganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah di tetapkan menjadi UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak.

Atas nama tersangka:

Nama

: OKY ARNADY AWAN Bin SUNGKONO

Jenis Kelamin

: Laki-Laki

Tempat/tanggal lahir: Labanan Makmur, 09 November 1995

Agama

: Islam

Pekeriaan

: Swasta

Kewarganegaraan : Indonesia/Jawa

Alamat

: Tumbit Tahap RT. 006 Kamp. Tumbit Dayak Kec. Sambaliung Kab. Berau.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan:

- 1. Kapolda Kaltim
- 2. Kapolres Berau
- 3. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb



POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR **RESOR BERAU** SEKTOR TELUK BAYUR

" PRO JUSTITIA



SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

Nomor: Sprin-Dik/21/IX/2022/Reskrim

Pertimbangan

Untuk kepentingan penyidikan suatu perbuatan yang diduga tindak pidana, maka dipandang

perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar

Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 106, Pasal 109 Ayat (1), Pasal 110

Ayat (1) KUHAP;

Undang undang No. 02 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia; dan

Laporan Polisi Nomor: LP/B/26/IX/2022/SPKT/POLSEK TELUK BAYUR/POLRES BERAU/

POLDA KALIMANTAN TIMUR, tanggal 20 September 2022.

DIPERINTAHKAN

Kepada

: 1. Nama : MARIYONO, S.H.

Pangkat/Nrp

: AIPTU / 79051023

Jabatan

: PENYIDIK PEMBANTU

2. Nama

: M.A. SANUSI

Pangkat/Nrp

: BRIPTU / 93110981

Jabatan

: PENYIDIK PEMBANTU

3. Nama

: RONI GUNAWAN

Pangkat/Nrp

: BRIPDA / 99110794

Jabatan

: PENYIDIK PEMBANTU

Untuk

- : 1. Melaksanakan Tugas Penyidikan tentang Tindak Pidana Setiap orang di larang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul, sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) dan atau Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah penganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah di tetapkan menjadi UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak.
 - 2. Membuat Rencana Penyidikan.
 - Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama.
 - 4. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

YANG DIPERINTAH

DIKELUARKAN DI : TELUK BAYUR 20 SEPTEMBER 2022 **QLISIAN SEKTOR TELUK BAYUR** KU PENYIDIK

NSPEKTUR POLISI SATU NRP 82020094

MODEL : B

Nomor: LP/B/26/IX/2022/SPKT/POLSEK TELUK BAYUR/POLRES BERAU/POLDA KALIMANTAN TIMUR

YANG MELAPORKAN:

1. Nama: ANDI, 2. Tempat /Tgl Lahir: Toli-Toli, 10 November 1989, 3. Agama: Islam, 4. Jenis kelamin: Laki-laki, 5. Suku /Bangsa: Bugis / Indonesia, 6. Pekerjaan: Petani/Pekebun, 7. Alamat: Jl. Benteng, Rt. 014, Kamp. Tumbit Melayu, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau, No Hp: (085298980497).

PERISTIWA YANG DILAPORKAN :

1 Waktu Kejadian

: Sekitar awal bulan April tahun 2022 , sekitar jam 13.00 wita

2 Tempat Kejadian

: Rumah Nenek Korban, Jl. Benteng, Rt. 014, Kamp. Tumbit Melayu, Kec. Teluk

Bayur, Kab. Berau

3 Apa Yang Terjadi

: Pencabulan

4 Siapa:

a. Pelaku

: OKY ARNADY AWAN, Labanan Makmur, 09 November 1995, 26 Tahun, Islam, Swasta, Tumbit Tahap RT 006 Kampung Tumbit Dayak Kec. Sambaliung, Kab.

Berau.

b. Korban

: Marwah, Berau, 26 Oktober 2011, 11 Tahun, Islam, Pelajar, Jl. Benteng,

Kamp. Tumbit Melayu, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau.

5 Bagaimana Terjadi

: Tindak Pidana Pencabulan

6 Dilaporkan Pada

: Hari Selasa, Tanggal 20 September 2022 sekitar jam 12.15 wita.

TINDAK PIDANA

Pasal 81 ayat (2) dan atau Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah penganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu 01 tahun 2016 tentang perubahan ke 2 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

NAMA DAN ALAMAT SAKSI

- a. Resty, 11 Tahun, Islam, Perempuan, Bugis/Indonesia, pekerjaan : Pelajar, Jl. Benteng, Rt. 014, Kamp.Tumbit Melayu, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau.
- b. Junaida, 30 Tahun, Islam, Perempuan, Petani, Bugis/Indonesia, Jl. Benteng, Rt. 014, Kamp.Tumbit Melayu, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau
- c. Julpitriani, 28 Tahun, Islam, Perempuan, Bugis/Indonesia, pekerjaan : Karyawan Honorer, Jl. Tumbit Tahap, Rt. 007, Kamp. Tumbit Dayak, Kec. Sambaliung, Kab. Berau

BARANG BUKTI:

URAIAN SINGKAT KEJADIAN:

Pelapor atau Pengadu membenarkan keterangannya, kemudian membutuhkan tanda tangannya dibawah ini :-

Tindakan yang diambil : Menerima Laporan, mendatangi TKP dan Meneruskan ke Unit Reskrim

Teluk Bayur, 20 September 2022

Yang Menerima Laporan

ERLÁNGGA M.T.P BRIPDA NRP 97080918

An KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TELUK BAYUR
KSPK REGU "B"

SIPUT TRUERWANTO

NINP 80011003

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KABUPATEN BERAU

NIK

\$ 6403030307950002

Name
OKY ARNADY AWAN
Tempest Tot Lahir
Jense ketamin
Alamat
Alamat
Atrick
ETT/RW
D06/000
Ket/Desa
TumBIT TAHAP
D05/000
Ket/Desa
Kecamatan
SAMBALUNG
Agama
Siatus Perkawinan.
BELUM KAWIN
Pekenjaan
PELAJAR/MAHASISWA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga
SEUMUR HIDUP



BERAU 07-01-2021